

RESEARCH ARTICLE

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID-19

Dyah Trihandini¹✉

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595

✉ Dyahtrihandini@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19.*

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga menyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan. Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19.

INTRODUCTION

Coronavirus disease 2019 (covid 19) merupakan infeksi yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (sars-cov-2). Virus ini pertama ditemukan di Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang memnimbulkan gejala klinik bervariasi dari ringan sampai berat (pneumonia). Virus ini dapat ditransmisi dari manusia ke manusia Data terakhir menunjukkan dari 174 juta penduduk dunia terinfeksi covid 19 dan lebih dari 3,74 juta orang meninggal. Indonesia tercatat 863.031 orang terkonfirmasi positif covid 19 dan 51.803 diantaranya meninggal dunia. Data di RS UNS menunjukkan dalam waktu kurun April 2020-April 2021 merawat 2.460 pasien covid 19, 1131 terkonfirmasi positif dan 292 meninggal dunia.¹

Data pasien terkonfirmasi covid 19 pada tenaga medis menunjukkan 647 petugas medis, 289 dokter, 27 dokter gigi, 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker dan 15 tenaga laboratoorium. 15% masyarakat Indonesia masih percaya bahwa covid 19 suatu bentuk konspirasi sehingga mengabaikan protokol pencegahan covid 19 yang berdampak pada peningkatan kasus covid 19 di Indones. Tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah pandemic covid 19 sangat berisiko terpapar langsung virus covid 19. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli untuk mematuhi peraturan pencegahan covid 19 membuat tenaga medis tidak mampu merawat dan memberikan pasien covid 19 akibat peningkatan kejadian kasus covid 19.²

Permasalahan yang timbul akibat covid 19 dapat terjadi pada sector ekonomi, pendidikan dan permasalahan medis. Permasalahan pada ekonomi meliputi banyaknya PHK, peningkatan pengangguran dan perputaran perdangan yang menurun. Permasalahan pendidikan meliputi tidak dapat terselenggaranya pembelajaran praktik tatap muka dan kurangnya interaksi mahasiswa dengan lingkungan pendidikan nyata. Permasalahan medis meliputi tenaga medis yang tidak dihargai, pengasingan tenaga medis dan pasien covid 19 oleh masyarakat, penolakan jenazah covid 19 dan tindakan kekerasan terhadap tenaga medis yang sedang bertugas.³

Kelelahan secara fisik dan pikiran akan menurunkan system imun tenaga medis sehingga tenaga medis lebih berisiko terpapar virus covid 19. Kejadian tenaga medis yang terpapar covid 19 dan dikonfirmasi positif menjadi perhatian yang serius sebab tenaga medis menjadi ujung tombak dalam keberhasilan melawan wabah covid 19. Perlunya perlindungan hukum serta asuransi bagi tenaga medis yang bekerja merawat pasien covid 19 sehingga penulis tertarik membua tulisan dengan judul Konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19.⁴

¹ Oti Handayani, 'Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 58–65 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

² Sri Pujiningsih, 'Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

³ Rosidi Ruslan, 'COVID-19 Fulfilling Workers 'Economic Rights Positive', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

⁴ Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Abdul Kadir Jaelani, 'The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19 Lego', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

RESULTS & DISCUSSION

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan serta pedoman penanganan dan penanggulangan virus covid 19 diatur dalam :

- a. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. UU RI NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran
- c. UU RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- d. UU RI No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan
- e. Pasal 531 dan pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
- i. Kepmenkes HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/216/2020 tentang Penetapan Lab Pemeriksa Covid 19
- k. Surat Keptusan Gubernur Jawa Tengah No 445/46 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emeging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah

Aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam berbagai instrument undang-undang. Tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.⁵ Bahkan dalam rangka melakukan penanganan bencana, dokter/dokter gigi tidak memerlukan Surat Ijin Praktik (SIP) namun wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam keadaan darurat, *informed consent* juga tidak diperlukan untuk menyelamatkan jiwa/mencegah kecacatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS (tempat penelitian) telah melakukan upayaupaya untuk memenuhi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien pandemi Covid-19.⁶

Persoalan yang ditemui yakni kelangkaan APD dan insentif. Aspek keselamatan pasien menjadi prioritas bagi setiap tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan kesehatan. Namun di sisi lain, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Peralatan kesehatan juga tercantum dalam berbagai peraturan dengan ketentuan harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan

⁵ Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol, 2, No. 2, 2015.

⁶ Sara Hersriavita, 'UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 15–28.

mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.⁷ Hal tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pasien sekaligus memberikan perlindungan terhadap sumber daya manusia di rumah sakit.⁷ UU No.36/2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan dapat membentuk kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. Ketentuan demikian juga telah ditegaskan dalam Permenkes No 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan Pasal 25 bahwa dalam keadaan KLB/Wabah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta bahan/ alat pendukung lainnya.⁷

Menurut informasi yang berkembang di media memberitakan bahwa kelangkaan APD tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi dialami oleh hampir seluruh Negara yang terdampak Covid-19. Namun, sampai laporan ini didiseminasikan, pemenuhan APD masih belum memiliki kejelasan. Situasi yang muncul akibat kelangkaan APD tersebut mengakibatkan tenaga kesehatan menggunakan APD yang kurang memadai sehingga mengancam keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan tersebut. Semakin meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang tertular penyakit Covid-19 dan meninggal dunia diduga salah satu pemicunya disebabkan oleh penggunaan APD yang kurang memadai.⁸

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenagakesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.⁹

Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia

⁷ N W Afreeporamara and Pujiyono, 'Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 243–50 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>>.

⁸ Arifin Ma'ruf, 'Implementation of Business Competition Violation Norms in the Decision of the Business Competition Supervision Commission', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

⁹ Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 47–53.

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Menurut Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:

1. Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
2. Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
3. Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (*the enforcement of right*), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia. Menurut Sukendar dan Aris, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: a. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum. b. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi. Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan Covid-19, di antaranya; Keppres No. 2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Permenkes No. 9/2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan, di antaranya; Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.¹¹

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:¹²

1. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
2. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
3. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas pelanggaran haknya.
4. Perlindungan hukum dalam menjamin trsedianya ganti kerugian atautindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

¹⁰ M Jamil, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil', *Bestuur*, 7.2 (2019), 114–21.

¹¹ Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

¹² Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 293–301.

5. Kendala Tenaga Kesehatan dalam Memperoleh Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 4 UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dilanjutkan dengan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.¹³

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja. Sebagaimana yang tertuang juga dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁴

Pasal 6 huruf a UU No. 24/2017 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi pandemi ini, tenaga kesehatan layak untuk diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan guna mencapai pembangunan Kesehatan.¹⁵

Jika dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) UU No.36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana, maka dalam pandemi ini Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan. Pasal 1 PP No. 50/2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disebut keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit

¹³ Satriawan Sulaksono, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 107–19.

¹⁴ Haris Budiman and others, 'The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 7–11 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

¹⁵ Febry Wulandari and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2019), 15–25 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Menurut Armanda, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohanitenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terpaparnya tenaga kerja (tenaga medis, paramedis, dan non-medis) di sarana kesehatan pada lingkungan tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang berobat atau dirawat, adanya transisi epidemiologi penyakit dan gangguan kesehatan. Hal tersebut diikuti dengan masuknya IPTEK canggih yang menuntut tenaga kerja ahli dan terampil sehingga tidak selalu dapat dipenuhi dengan adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja.¹⁷

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional (*pasal 50/UU Praktek Kedokteran dan UU Keselamatan Pasien*). Dokter berkewajiban untuk senantiasa memelihara kesehatan, supaya dapat bekerja dengan baik (*pasal 16 kodeki*). Ketenagakerjaan yang membagi waktu kerja menjadi dua skema yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (*pasal 77 UU Ketenagakerjaan*). Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (*pasal 50 (a) UU Praktek kedokteran*). Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.” (*pasal 51 (a) UU Praktek kedokteran*).¹⁸

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.¹⁹

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan

¹⁶ Solikah Ana Estikomah, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, *Bestuur*, 7.2 (2019), 106 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>.

¹⁷ Riyan Aditya Nugraha, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, ‘KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA (Putusan’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2011), 169–80.

¹⁸ Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 39–51 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>>.

¹⁹ Putri Noor Ilmi and Moch. Najib Imanullah, ‘TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.2 (2019), 258–65.

tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.²⁰

Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien.²¹

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “*father knows best*” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan yang didahului oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien.

Pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan Dengan berlakunya UUPK diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku usaha, anggapan bahwa konsumen merupakan

²⁰ Abdurrahman and Pujiyono, ‘POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 181–86.

²¹ Wulandari and Waluyo.

raja tidak berlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mempunyai hak namun juga memiliki kewajiban. Pasien sebenarnya merupakan faktor *liveware*. Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Penandatanganan formulir atau lembar persetujuan tindakan medis mempunyai konsekuensi telah tercapai apa yang dinamakan “sepakat para pihak yang mengikatkan diri, terjadi perjanjian untuk melaksanakan tindakan medis”.

Persetujuan ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan hukum, berarti dokter boleh menjalankan kewajibannya memberikan informasi dan memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah tanggung jawab secara hukum pidana dan atau hukum Perdata. Tenaga kesehatan yang dimaksud menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.²²

Adapun yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam ketentuan ini, antara lain adalah perawat, bidan, penata anastesi, tenaga keterampilan fisik, dan keteknisian medis. Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah penerima pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Apabila penerima pelayanan kesehatan tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan (*under curatele*), persetujuan atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa.²³

Di mana dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang.²⁴

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan

²² M Rangga Yusuf and Hernawan Hadi, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORO-SUMBING’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 219–27.

²³ Dewi Prapmasari and M. Hudi Asrori S., ‘PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.2 (2019), 196–203.

²⁴ Tanjung, Purwadi, and Hartiwiningsih.

berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, termasuk swasta.²⁵ Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan.²⁶

Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan sistem informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya. Praktik tenaga kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (*inspanningsverbintenis*) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, diatur suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayan kesehatan dalam hal ini oleh dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan. Di samping dapat mengadukan kerugian yang dideritanya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, menurut Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, korban malpraktik yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis juga dapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Praktik Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berwenang untuk

²⁵ Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, 'Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi', *Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 144–52.

²⁶ Andesgur Ivnaeni, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019), 93–105.

memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etika (berdasarkan KODEKI) maka Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktik untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

CONCLUSION

Aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI. Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Kerja mereka dalam penanganan Covid-19. Kendala tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tampak dalam fakta bahwa hal ini disebabkan oleh birokrasi Pemerintah Daerah itu sendiri yang sangat rumit, dan pendistribusian APD yang tidak merata bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagai tenaga kerja yang diberikan wewenang dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dalam implementasinya tenaga kesehatan tersebut sama sekali belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hanya sebagian saja yang memperoleh jaminan berupa APD, Vitamin, makanan dan Home Stay, itupun tidak semuanya mendapatkannya. Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perintah atribusi tersebut belum dijalankan secara keseluruhan.

REFERENCES

- Abdurrahman, and Pujiyono, 'POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 181–86
- Afreeportamara, N W, and Pujiyono, 'Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 243–50
<<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>>
- Budiman, Haris, Ela Nurlaela, Diding Rahmat, and Suwari Akhmaddhian, 'The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris', *Journal of Morality and*

- Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 7–11 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Estikomah, Solikah Ana, 'Aspek Hukum Import Sampah Plastik', *Bestuur*, 7.2 (2019), 106 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>
- Handayani, Oti, 'Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 58–65 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Hersriavita, Sara, 'UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 15–28
- Ilmi, Putri Noor, and Moch. Najib Imanullah, 'TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.2 (2019), 258–65
- Ivnaini, Andesgur, 'Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida', *Bestuur*, 7.2 (2019), 93–105
- Jamil, M, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil', *Bestuur*, 7.2 (2019), 114–21
- Karjoko, Lego, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Abdul Kadir Jaelani, 'The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19 Lego', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Ma'ruf, Arifin, 'Implementation of Business Competition Violation Norms in the Decision of the Business Competition Supervision Commission', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Nugraha, Riyan Aditya, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA (Putusan', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2011), 169–80
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Pradipta, Yosua Gabriel, and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 293–301
- Prapmasari, Dewi, and M. Hudi Asrori S., 'PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.2 (2019), 196–203
- Pujiningsih, Sri, 'Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Rosidi Ruslan, 'COVID-19 Fulfilling Workers 'Economic Rights Positive', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU"', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 107–19
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 47–53
- Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, 'Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2019), 39–51 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>>

- Wulandari, Febry, and Waluyo Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Bestuur*, 7.1 (2019), 15–25 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, 'Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi', *Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII.1 (2019), 144–52
- Yusuf, M Rangga, and Hernawan Hadi, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORO-SUMBING', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 219–27